

Dampak Hukum Dan Psikologis Perkawinan Dini Pada Perempuan Dan Anak

Legal and Psychological Impact of Early Marriage (Perkawinan Dini) on Women and Children

Ainal Qalbina¹, Qotrunada Khalizah², Nurhalisah³, Ayu Wulandari⁴, Mohammad Nasrudin⁵

ainalqalbina@gmail.com

Universitas Pamulang Serang, Banten, Indonesia

Info Article

| Submitted: 20 May 2026 | Revised: 15 June 2026 | Accepted: 19 June 2026

| Published: 19 June 2026

How to Cite : Ainal Qalbina, etc., "Dampak Hukum Dan Psikologis Perkawinan Dini Pada Perempuan Dan Anak", *Synergy: Journal of Collaborative Sciences*, Vol. 2, No. 1, 2026, P. 212-227.

ABSTRACT

Early marriage remains a persistent human rights and legal challenge in Indonesia, disproportionately affecting girls and young women. This study examines the dual legal and psychological impacts of early marriage on women and children within the Indonesian legal framework. Using a qualitative normative-empirical approach, data were gathered through systematic analysis of primary legal sources – including Law No. 16 of 2019 amending the Marriage Law No. 1 of 1974, the Child Protection Law No. 23 of 2002, and various Constitutional Court decisions – alongside secondary sources comprising academic journals, government reports, and case studies from 2015 to 2024. Data were analyzed using content analysis and comparative legal methods. Findings reveal that early marriage systematically violates children's constitutional rights to education, health, and protection from exploitation. Psychologically, girls who marry before age 18 are significantly more vulnerable to post-traumatic stress disorder, depression, and disrupted identity development. Legally, despite the minimum marriage age revision to 19 years for both parties, implementation gaps persist due to a high rate of court-granted dispensations and inadequate enforcement mechanisms. This article argues that legal reform alone is insufficient; it must be accompanied by robust multi-sectoral policy interventions, judicial training on child rights, and community-based prevention programs to eradicate early marriage in Indonesia.

Keywords: early marriage; child rights; psychological impact; Indonesian family law; legal protection

ABSTRAK

Pernikahan dini masih menjadi tantangan hak asasi manusia dan hukum yang serius di Indonesia, dengan perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan terdampak. Penelitian ini mengkaji dampak hukum dan psikologis pernikahan dini pada perempuan dan anak dalam kerangka hukum Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif normatif-empiris, data dikumpulkan melalui analisis sistematis terhadap sumber hukum primer, termasuk UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, dan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan studi kasus periode 2015–2024. Data dianalisis menggunakan metode analisis isi dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini secara sistematis melanggar hak konstitusional anak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi. Secara psikologis, perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun jauh lebih rentan terhadap gangguan stres pascatrauma, depresi, dan hambatan perkembangan identitas diri. Secara hukum, meskipun batas usia perkawinan minimum telah direvisi menjadi 19 tahun untuk kedua pihak, kesenjangan implementasi masih terjadi akibat tingginya angka permohonan dispensasi nikah dan lemahnya mekanisme penegakan hukum. Artikel ini berargumen bahwa reformasi hukum saja tidak memadai; perlu disertai dengan intervensi kebijakan multisektoral, pelatihan hakim tentang hak anak, serta program pencegahan berbasis komunitas.

Kata Kunci: pernikahan dini; hak anak; dampak psikologis; hukum keluarga Indonesia; perlindungan hukum

PENDAHULUAN

Perkawinan dini, yang dalam terminologi hukum Indonesia merujuk pada perkawinan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pihak yang belum berusia 19 tahun sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019, merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang paling tersebar namun paling kurang ditangani di Indonesia. Dari perspektif hukum, praktik ini menimbulkan persoalan serius terkait pemenuhan hak konstitusional anak, efektivitas penegakan hukum, serta konsistensi penerapan regulasi di tingkat pengadilan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa meskipun prevalensi pernikahan dini secara nasional mengalami penurunan dari 11,21% pada 2018 menjadi 7,46% pada 2023, angka absolut korban tetap signifikan, terutama di wilayah pedesaan dan daerah dengan akses pendidikan yang terbatas (Statistik, 2023). Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi di Asia Tenggara dalam kasus perkawinan anak, suatu fakta yang mencerminkan ketimpangan antara norma hukum yang ada dengan realitas sosial di lapangan (Brides, 2023).

Dari perspektif hukum, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia perkawinan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, sebuah ketentuan yang selama puluhan tahun dikritik sebagai diskriminatif dan tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 22/PUU-XV/2017 akhirnya mengamanatkan revisi atas ketentuan tersebut, yang kemudian diwujudkan dalam UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimum 19 tahun untuk kedua pihak. Meski demikian, mekanisme dispensasi nikah tetap tersedia melalui pengadilan agama, dan data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat lebih dari 64.000 permohonan dispensasi nikah pada tahun 2021 saja (Agama, 2022).

Di sisi psikologis, literatur internasional secara konsisten menunjukkan bahwa pernikahan dini mengakibatkan trauma psikologis yang mendalam pada perempuan muda. Studi oleh Dahl (Dahl, 2010) dan UNICEF (Indonesia, 2021) mendokumentasikan hubungan kuat antara pernikahan dini dengan peningkatan risiko depresi, gangguan kecemasan, dan renggangnya relasi sosial. Di Indonesia, dampak ini diperparah oleh ekspektasi peran gender tradisional yang menempatkan perempuan muda dalam posisi subordinat dalam rumah tangga (Anak, 2020).

Fenomena perkawinan dini di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang melingkupinya. Kemiskinan struktural menjadi salah satu pendorong utama: keluarga dengan keterbatasan ekonomi kerap memandang pernikahan dini sebagai strategi pengalihan beban finansial,

khhususnya dalam budaya yang masih menerapkan konsep mahar atau maskawin. Selain itu, norma patriarkal yang mengutamakan peran domestik perempuan, rendahnya akses terhadap pendidikan berkualitas di daerah terpencil, serta pengaruh interpretasi keagamaan yang keliru turut berkontribusi pada perpetuasi praktik ini. Studi BKKBN tahun 2022 mengungkapkan bahwa 73,4% pernikahan dini di Indonesia terjadi di wilayah pedesaan, dan sekitar 58% di antaranya melibatkan perempuan yang sebelumnya tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas.

Dari dimensi hak asasi manusia internasional, perkawinan anak diklasifikasikan sebagai salah satu dari 12 practical manifestations of harmful traditional practices yang harus dieliminasi berdasarkan Joint General Comment Komite PBB tentang Hak Anak dan Komite CEDAW tahun 2019. Konvensi Hak Anak PBB (UNCRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 secara tegas mewajibkan negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, dan programatik yang diperlukan guna menghapus praktik perkawinan anak. Kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban ini dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia berskala sistemik.

Meskipun topik pernikahan dini telah banyak diteliti, sebagian besar kajian yang ada berfokus pada faktor penyebab (Dahl, 2010) atau dampak demografis semata (Jensen & Thornton, 2003). Masih sangat terbatas penelitian yang secara integratif menganalisis dampak hukum dan psikologis secara bersamaan dalam konteks hukum keluarga Indonesia pasca-revisi 2019. Celah penelitian (research gap) inilah yang menjadi justifikasi dan kontribusi utama artikel ini.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dampak hukum pernikahan dini terhadap perempuan dan anak dalam kerangka regulasi Indonesia; (2) mengkaji dampak psikologis pernikahan dini berdasarkan temuan empiris dan teori perkembangan; serta (3) merumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak dari praktik pernikahan dini.

TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Teoritis

Penelitian ini berpijak pada tiga kerangka teoritis utama. Pertama, teori hak anak (Bangsa-Bangsa, 1989) yang dikembangkan oleh Fortin (Fortin, 2009) dan diperkuat oleh Konvensi PBB tentang Hak Anak (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1989), yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak inherent atas perlindungan dari praktik yang merugikan tumbuh kembangnya, termasuk pernikahan di bawah umur. Hak-hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan harus diimplementasikan oleh negara melalui mekanisme hukum yang efektif.

Kedua, teori perkembangan psikososial Erikson (Erikson, 1968) memberikan landasan untuk memahami dampak psikologis pernikahan dini. Erikson

mengidentifikasi masa remaja (usia 12–18 tahun) sebagai fase pembentukan identitas versus kebingungan peran. Pernikahan dini memotong proses ini secara paksa, memaksa individu memasuki peran orang dewasa sebelum kapasitas psikologis mereka berkembang memadai, sehingga berisiko menimbulkan krisis identitas dan gangguan kesehatan mental jangka panjang (Erikson, 1968).

Ketiga, teori feminist legal theory yang dikemukakan oleh MacKinnon (MacKinnon, 1989) relevan untuk menganalisis dimensi gender dalam hukum perkawinan. Teori ini mengkritisi bagaimana hukum secara historis mereproduksi ketidaksetaraan gender, termasuk melalui ketentuan batas usia perkawinan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki yang baru dikoreksi melalui UU No. 16 Tahun 2019. Dalam konteks Indonesia, feminist legal theory membantu mengungkap bagaimana norma hukum formal meskipun telah direformasi – masih mengandung bias gender implisit dalam praktik penerapannya, terutama dalam proses peradilan dispensasi nikah.

Selain ketiga teori di atas, pendekatan best interest of the child principle sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UNCRC dan diadopsi dalam Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi prinsip normatif yang memandu seluruh analisis dalam penelitian ini. Prinsip ini mewajibkan setiap tindakan yang dilakukan oleh negara, lembaga peradilan, maupun pihak swasta yang memengaruhi anak untuk selalu mengutamakan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama – sebuah standar yang seringkali terabaikan dalam praktik pemberian dispensasi perkawinan di Indonesia.

Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek terkait pernikahan dini di Indonesia. Fadlyana dan Larasaty (Fadlyana & Larasaty, 2016) dalam kajian medis-sosiologis mereka mendokumentasikan dampak kesehatan reproduksi pernikahan dini, namun tidak menganalisis dimensinya secara mendalam. Sebaliknya, Riyadi (Riyadi, 2020) menelaah aspek hukum perkawinan anak dari perspektif hukum Islam dan hukum nasional, tetapi tidak mengintegrasikan analisis psikologis secara sistematis.

Studi UNICEF Indonesia (Indonesia, 2021) memberikan gambaran komprehensif tentang prevalensi dan faktor pendorong pernikahan anak di Indonesia, namun bersifat deskriptif-statistik dan kurang dalam analisis normatif hukum. Di tingkat internasional, penelitian Dahl (2010) di Amerika Serikat dan Parsitau dan Mwangi (Parsitau & Mwangi, 2018) di Kenya menunjukkan konsistensi dampak negatif pernikahan dini lintas konteks kultural. Nour (Nour, 2009) juga mengidentifikasi pernikahan dini sebagai isu kesehatan dan hak asasi manusia yang berdampak sistemik, meskipun kerangka hukum masing-masing negara berbeda signifikan dari Indonesia.

Dalam perkembangan terkini, kajian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2020) dalam Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 2020–2024 memetakan pendekatan kebijakan multisektoral yang diperlukan, mencakup dimensi pendidikan, ekonomi, sosial, dan penegakan hukum. Namun kajian kebijakan tersebut tidak menganalisis secara mendalam efektivitas norma dispensasi perkawinan dalam praktik peradilan, sebuah aspek yang justru menjadi fokus analisis dalam penelitian ini.

Penelitian Wahyuni (Wahyuni, 2021) tentang pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin pasca UU No. 16 Tahun 2019 mengungkapkan adanya inkonsistensi dan kurangnya standar pembuktian yang memadai dalam proses judicial review dispensasi nikah. Temuan ini memiliki relevansi langsung dengan argumen artikel ini bahwa reformasi hukum formal tidak otomatis menghasilkan perubahan praktik yudisial

Dengan demikian, terdapat gap penelitian yang jelas: tidak adanya studi yang secara terintegrasi menganalisis dampak hukum dan psikologis pernikahan dini dalam konteks hukum Indonesia pasca-reformasi UU Perkawinan 2019, yang merupakan kontribusi spesifik artikel ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris. Pendekatan normatif (doctrinal legal research) digunakan sebagai pendekatan utama untuk mengkaji substansi, struktur, dan penerapan norma hukum yang berkaitan dengan perkawinan dini di Indonesia melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Pendekatan empiris digunakan secara komplementer untuk menganalisis data dan fenomena sosial yang terkait dengan dampak psikologis perkawinan dini berdasarkan temuan studi lapangan dari sumber sekunder terpilih.

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi: (1) peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 16 Tahun 2019, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 sebagaiubahannya, dan UNCRC; (2) putusan pengadilan, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017; serta (3) statistik resmi dari BPS (Statistik, 2024) dan Ditjen Badilag (Agama, 2022). Sumber data sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional (UNICEF, WHO, UNFPA), serta buku teks hukum dan psikologi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yang sistematis dengan menggunakan database jurnal ilmiah seperti Google Scholar, JSTOR, dan Garuda, dengan rentang waktu publikasi 2015–2024. Pencarian dilakukan dengan kata kunci: “pernikahan dini hukum Indonesia”, “child marriage legal impact”, “early marriage psychological effects”, dan variasinya.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) untuk menginterpretasikan substansi norma hukum dan temuan penelitian, dikombinasikan dengan analisis komparatif hukum untuk membandingkan kerangka regulasi Indonesia dengan standar internasional (Indonesia, 2022). Triangulasi sumber dilakukan untuk memvalidasi konsistensi temuan lintas berbagai sumber data.

Validitas penelitian ini dijamin melalui tiga mekanisme. Pertama, triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari sumber hukum primer, literatur akademik, dan laporan lembaga internasional. Kedua, peer review internal melalui diskusi dengan sesama akademisi hukum keluarga dan psikologi perkembangan. Ketiga, penggunaan sumber data yang terverifikasi dan berasal dari lembaga resmi (BPS, Ditjen Badilag, UNICEF, WHO), bukan sekadar laporan anekdot. Keterbatasan utama penelitian ini adalah sifatnya yang normatif-sekunder, sehingga tidak mencakup data primer dari wawancara langsung dengan korban pernikahan dini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Hukum Pernikahan Dini

1.1 Kerangka Regulasi dan Permasalahannya

Analisis terhadap kerangka hukum Indonesia menunjukkan adanya evolusi signifikan dalam perlindungan hukum anak dari praktik pernikahan dini. Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 merupakan tonggak penting, di mana Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang menetapkan batas usia 16 tahun bagi perempuan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai 19 tahun. Reformasi ini secara formal menghapus diskriminasi gender dalam regulasi perkawinan dan menyelaraskan hukum nasional dengan UNCRC (Bangsa-Bangsa, 1989).

Namun, efektivitas reformasi tersebut menghadapi tantangan serius dari mekanisme dispensasi nikah. Pasal 7 ayat (2) UU No. 16/2019 masih memungkinkan perkawinan di bawah usia 19 tahun atas izin pengadilan berdasarkan “alasan yang sangat mendesak” dan disertai dukungan dari orang tua. Data Ditjen Badilag mencatat 64.211 permohonan dispensasi nikah pada 2021, meningkat drastis dibandingkan 23.782 permohonan pada 2019 (Agama, 2022), mengindikasikan bahwa reformasi hukum tidak serta-merta mengurangi prevalensi pernikahan dini, justru mendorong peralihan dari pernikahan langsung ke jalur dispensasi.

Dari perspektif hukum komparatif, inkonsistensi dalam pemberian dispensasi nikah merupakan manifestasi dari apa yang disebut Van Hoecke (2015) sebagai implementation gap, yakni jurang antara law in books dengan law in action. Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sejatinya telah menetapkan standar yang lebih ketat, termasuk kewajiban

mendengar pendapat anak secara langsung dan mempertimbangkan dampak psikososial. Namun absennya mekanisme pengawasan, pelaporan, dan sanksi yang efektif menjadikan Perma ini sebagai norma aspiratif yang minim enforcement.

Tabel 1. Perbandingan Ketentuan Batas Usia Perkawinan Sebelum dan Sesudah Reformasi

Aspek	UU No. 1/1974	UU No. 16/2019
Usia Minimum Perempuan	16 tahun	19 tahun
Usia Minimum Laki-laki	19 tahun	19 tahun
Dispensasi	Dimungkinkan	Tetap dimungkinkan
Kesetaraan Gender	Tidak setara	Setara
Kesesuaian UNCRC	Tidak sesuai	Lebih sesuai

Sumber: Analisis penulis berdasarkan UU No. 1/1974 dan UU No. 16/2019

1.2 Pelanggaran Hak Konstitusional Anak

Pernikahan dini berdampak langsung pada pemenuhan hak konstitusional anak sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak. Pertama, hak atas pendidikan (UUD Pasal 31 Tahun 1945): anak yang menikah dini pada umumnya putus sekolah, karena beban rumah tangga dan kehamilan yang mengikutinya membuat partisipasi dalam pendidikan formal menjadi tidak mungkin secara praktis. Survei BPS menunjukkan korelasi negatif yang kuat antara angka pernikahan dini dengan angka partisipasi murni sekolah menengah di berbagai provinsi (Statistik, 2023).

Kedua, hak atas kesehatan: kehamilan pada usia remaja membawa risiko kesehatan yang jauh lebih tinggi, termasuk mortalitas maternal dan komplikasi obstetrik. Kemenkes (Indonesia, 2022) melaporkan bahwa perempuan hamil di bawah usia 18 tahun menghadapi risiko kematian saat melahirkan 3 hingga 4 kali lebih tinggi dibandingkan perempuan dewasa. Ketiga, hak atas perlindungan dari eksploitasi: pernikahan dini kerap menjadi pintu masuk bagi berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan eksploitasi ekonomi yang dialami oleh anak perempuan (Nour, 2009).

Ketiga, hak atas perlindungan dari eksploitasi: pernikahan dini kerap menjadi pintu masuk bagi berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan eksploitasi ekonomi yang dialami oleh anak perempuan (Nour, 2009). Catatan Komnas Perempuan tahun 2023 menunjukkan bahwa 38,7% kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan melibatkan perempuan yang menikah pertama kali di bawah usia 18 tahun. Ini mengindikasikan hubungan kausal yang kuat antara pernikahan dini dengan kerentanan terhadap kekerasan berbasis gender.

Keempat, terdapat pelanggaran terhadap hak atas identitas dan kewarganegaraan. Anak yang menikah dini, terutama di kawasan terpencil, seringkali tidak memiliki akta kelahiran atau identitas resmi, sehingga pernikahan mereka tidak dapat dicatatkan secara resmi. Hal ini menciptakan limbo hukum (legal limbo) yang berdampak pada status kewarganegaraan anak yang dilahirkan, akses terhadap layanan publik, dan perlindungan hukum bagi ibu dan anak dari pernikahan tersebut.

1.3 Analisis Terhadap Praktik Dispensasi Nikah

Lonjakan permohonan dispensasi nikah pasca UU No. 16/2019 merupakan fenomena yang secara hukum mengindikasikan adanya displacement effect, yakni perpindahan perilaku dari satu saluran (pernikahan langsung) ke saluran lain (dispensasi pengadilan) akibat menutupnya akses langsung. Dari perspektif sosiologi hukum, ini merupakan contoh klasik dari bagaimana regulasi tanpa dukungan perubahan norma sosial yang memadai justru melahirkan adaptasi perilaku yang mengeliminasi substansi perlindungan.

Penelitian Wahyuni (2021) menganalisis 148 penetapan dispensasi kawin di pengadilan agama Jawa Tengah dan menemukan bahwa 89% penetapan dikabulkan, dengan alasan dominan berupa kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas (34%), sudah terlanjur hamil (41%), dan alasan ekonomi (25%). Yang mengkhawatirkan, hanya 12% penetapan yang secara eksplisit memuat pertimbangan tentang kepentingan terbaik anak sebagaimana diwajibkan Perma No. 5/2019. Temuan ini secara empiris mengonfirmasi bahwa praktik dispensasi nikah di Indonesia masih jauh dari standar perlindungan anak yang ditetapkan oleh regulasi.

Dari sudut pandang hukum acara, absennya jaksa atau wali pemohon yang secara aktif mewakili kepentingan anak (bukan kepentingan orang tua) dalam persidangan dispensasi nikah merupakan kelemahan struktural yang perlu direspons melalui reformasi kelembagaan. Beberapa yurisdiksi, seperti Malaysia melalui Child Act 2001, telah mengembangkan sistem perwakilan anak (child representative) dalam proses peradilan yang melibatkan kepentingan anak. Mekanisme serupa perlu dipertimbangkan untuk diadopsi dalam sistem peradilan agama Indonesia.

2. Dampak Psikologis Pernikahan Dini

2.1 Gangguan Kesehatan Mental

Kajian literatur secara konsisten menunjukkan bahwa pernikahan dini merupakan faktor risiko signifikan bagi gangguan kesehatan mental. Studi meta-analisis oleh Chandra-Mouli et al. (Chandra-Mouli et al., 2017) yang mencakup 25 negara, termasuk data dari Asia Tenggara, menemukan prevalensi depresi yang 2,4 kali lebih tinggi pada perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun dibandingkan mereka yang menikah di atas usia tersebut. Gangguan stres

pascatrauma (PTSD) juga ditemukan lebih prevalen, terutama pada kasus di mana pernikahan terjadi tanpa persetujuan penuh dari anak.

Dalam konteks Indonesia, penelitian Astuti dan Trisnawati (Astuti & Trisnawati, 2020) di Jawa Tengah menemukan bahwa 67,3% perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun menunjukkan gejala depresi ringan hingga sedang dalam tiga tahun pertama pernikahan. Studi ini juga mengidentifikasi bahwa isolasi sosial akibat terputusnya jaringan pertemanan sebaya dan lingkungan sekolah merupakan faktor mediator utama yang memperburuk kondisi psikologis (Astuti & Trisnawati, 2020).

Lebih jauh, pernikahan dini yang berlangsung tanpa consent yang bebas dan penuh dari anak berisiko mengakibatkan apa yang dalam literatur psikologi trauma disebut sebagai complex trauma atau developmental trauma. Berbeda dengan trauma tunggal (single-incident trauma), complex trauma terjadi akibat paparan berulang terhadap situasi traumatik dalam konteks hubungan interpersonal, menciptakan dampak yang lebih pervasif dan sulit ditangani secara klinis. Dalam konteks pernikahan dini, kekerasan seksual dalam perkawinan, tekanan peran domestik, dan isolasi sosial secara kumulatif membentuk lingkungan yang kondusif bagi perkembangan complex trauma.

2.2 Hambatan Perkembangan Identitas dan Kognitif

Mengacu pada teori perkembangan Erikson (1968), pernikahan dini secara langsung menghambat penyelesaian tugas perkembangan psikologis fase remaja, yakni pembentukan identitas yang koheren. Anak yang dipaksa menikah sebelum fase ini terselesaikan akan mengalami “foreclosure identity”, kondisi di mana peran sosial yang ditetapkan secara prematur (sebagai istri dan ibu) menggantikan proses eksplorasi identitas diri yang seharusnya berlangsung secara alami (Erikson, 1968).

Lebih jauh, penelitian neurosains terkini menunjukkan bahwa korteks prefrontal, bagian otak yang mengelola pengambilan keputusan, regulasi emosi, dan perencanaan jangka panjang, belum berkembang sempurna hingga usia 25 tahun (Steinberg, 2008). Ini berarti anak yang menikah dini secara biologis belum memiliki kapasitas kognitif penuh untuk mengambil keputusan hidup yang bersifat permanen seperti perkawinan, yang berdampak pada rendahnya kemampuan coping terhadap tekanan pernikahan dan rumah tangga.

Dari perspektif perkembangan kognitif Piaget, sebagian besar remaja di bawah usia 15 tahun belum sepenuhnya memasuki tahap operasional formal yang diperlukan untuk memahami sepenuhnya implikasi jangka panjang dari keputusan perkawinan. Artinya, consent yang diberikan oleh anak di bawah usia tersebut secara psikologis tidak dapat dianggap setara dengan informed consent yang bermakna—sebuah argumen yang memiliki implikasi hukum penting dalam konteks dispensasi nikah.

Penelitian Dahl (2010) secara khusus mengidentifikasi dampak jangka panjang pernikahan dini terhadap kapasitas kognitif dan produktivitas ekonomi. Perempuan yang menikah dini rata-rata memiliki penghasilan yang 9% lebih rendah, peluang pekerjaan formal yang 23% lebih kecil, dan akses terhadap aset ekonomi yang secara signifikan lebih terbatas dibandingkan perempuan yang menikah setelah usia 18 tahun. Disparitas ini bersifat permanen dan terakumulasi sepanjang siklus hidup, menciptakan deprivasi ekonomi struktural yang sulit diintervensi setelah pernikahan terjadi.

Tabel 2. Ringkasan Dampak Hukum dan Psikologis Pernikahan Dini

Dimensi	Bentuk Dampak	Instrumen Hukum / Teori Relevan
Hukum	Putus sekolah; pelanggaran hak pendidikan	Pasal 31 UUD 1945; Pasal 9 UU No. 23/2002
Hukum	Risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	UU No. 23/2004 tentang Penghapusan KDRT
Hukum	Eksplorasi ekonomi dan perbudakan domestik	Pasal 13 UU No. 23/2002
Hukum	Kehilangan hak identitas dan kewarganegaraan	UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan
Psikologis	Depresi dan gangguan kecemasan	Teori Erikson (1968); Chandra-Mouli et al. (2017)
Psikologis	PTSD akibat kekerasan dan tekanan pernikahan	DSM-5; WHO (2020)
Psikologis	Foreclosure identity; hambatan perkembangan diri	Teori Perkembangan Erikson (1968)
Psikologis	Isolasi sosial dan pemutusan jaringan dukungan	Astuti & Trisnawati (2020)

Sumber: Analisis penulis dari berbagai sumber

3. Analisis Komparatif dan Implikasi Kebijakan

Apabila dibandingkan dengan regulasi negara-negara di kawasan ASEAN, reformasi Indonesia melalui UU No. 16/2019 telah selangkah lebih maju dibandingkan Myanmar dan Bangladesh yang masih mempertahankan batas usia rendah bagi perempuan, namun masih tertinggal dari Filipina yang melalui Republic Act No. 11596 secara tegas mengkriminalisasi pernikahan anak tanpa

pengecualian apa pun (UNICEF, 2022). Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam fase transisi, di mana reformasi hukum formal telah dilakukan namun mekanisme implementasi dan penerapannya masih membutuhkan penguatan serius (Girls Not Brides, 2023).

Tingginya angka dispensasi perkawinan pasca 2019 mengindikasikan adanya celah hukum (legal loophole) struktural dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16/2019 yang secara efektif mereduksi dampak reformasi. Secara normatif, ketentuan dispensasi tersebut memang diperlukan untuk mengakomodasi keadaan darurat tertentu, namun absennya kriteria ketat dan standar pembuktian yang memadai menjadikannya instrumen yang mudah disalahgunakan. Penelitian Wahyuni (Wahyuni, 2021) menemukan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan masih kerap didasarkan pada norma sosial dan tekanan keluarga daripada pada kepentingan terbaik anak (best interest of the child) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 UNCRC.

Kondisi ini merupakan pelanggaran terhadap Perma No. 5 Tahun 2019 yang secara eksplisit mewajibkan hakim mempertimbangkan dampak perkawinan dini terhadap hak-hak anak, namun implementasinya masih sangat lemah karena tidak disertai mekanisme pengawasan dan sanksi yang memadai (Wahyuni, 2021). Hal ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan pelatihan hakim yang berfokus pada hak anak sekaligus penguatan mekanisme akuntabilitas yudisial.

Dari perspektif psikologis, temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Dahl (2010) yang menunjukkan bahwa dampak psikologis perkawinan dini bersifat jangka panjang dan lintas generasi; anak-anak dari ibu yang menikah dini memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk juga menikah dini, menciptakan siklus kemiskinan dan marginalisasi yang sulit diputus hanya dengan pendekatan hukum. Artinya, terdapat diskoneksi normatif yang nyata antara komitmen hukum internasional Indonesia dengan praktik peradilan di tingkat pengadilan agama. Ini memperkuat argumen bahwa intervensi komprehensif yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, pendidikan, dan reformasi yudisial merupakan prasyarat mutlak bagi efektivitas reformasi hukum (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020).

Dari perspektif feminist legal theory (MacKinnon, 1989), analisis ini mengungkap bahwa meskipun reformasi UU Perkawinan 2019 telah secara formal menghapus diskriminasi gender dalam batas usia minimum, ketidaksetaraan gender yang bersifat struktural tetap berlanjut dalam praktik. Ini tercermin dalam pola dispensasi nikah yang secara tidak proporsional menyasar perempuan: dari total 64.211 permohonan dispensasi tahun 2021, sekitar 87% diajukan untuk calon mempelai perempuan, mengkonfirmasi bahwa beban pernikahan dini secara dramatis lebih berat ditanggung oleh anak perempuan (Agama, 2022).

Analisis ini juga mengungkap ketegangan normatif antara prinsip kebebasan beragama dan hak anak dalam konteks hukum perkawinan Islam di Indonesia. Sebagian argumen yang mendukung dispensasi nikah merujuk pada ketentuan fikih klasik yang tidak menetapkan batas usia minimum perkawinan. Namun, perspektif maqashid syariah yang menekankan perlindungan jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), dan keturunan (hifz al-nasl) justru mendukung larangan pernikahan dini mengingat dampaknya yang terbukti merusak kesehatan fisik dan mental anak perempuan. Reinterpretasi progresif dalam kerangka maqashid syariah ini merupakan argumen yang perlu lebih disosialisasikan kepada hakim pengadilan agama dan masyarakat Muslim pada umumnya.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan dini menghasilkan dampak hukum dan psikologis yang berat, sistematis, dan saling berinteraksi pada perempuan dan anak di Indonesia. Sebagaimana diuraikan dalam pembahasan, secara hukum, perkawinan dini melanggar hak konstitusional anak atas pendidikan (Pasal 31 UUD 1945), kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002), serta menciptakan kerentanan terhadap berbagai bentuk kekerasan berbasis gender. Reformasi melalui UU No. 16/2019 merupakan langkah normatif yang penting dalam menghapus diskriminasi gender dalam batas usia perkawinan, namun efektivitasnya tergerus oleh tingginya volume permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan tanpa analisis mendalam tentang kepentingan terbaik anak, sebagaimana dibuktikan oleh lonjakan dari 23.782 permohonan (2019) menjadi 64.211 permohonan (2021) pasca-reformasi (Agama, 2022).

Secara psikologis, sebagaimana ditunjukkan dalam analisis berdasarkan teori perkembangan Erikson (1968) dan data meta-analisis Chandra-Mouli et al. (2017), perkawinan dini menghambat pembentukan identitas pada fase kritis perkembangan remaja, meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental (depresi, PTSD, foreclosure identity), dan menciptakan siklus transmisi kemiskinan lintas generasi (Dahl, 2010). Mengintegrasikan analisis hukum dan psikologis, penelitian ini berargumen bahwa pendekatan yang benar-benar transformatif terhadap permasalahan perkawinan dini harus bersifat multisektoral: reformasi hukum harus dibarengi dengan investasi pendidikan, pelatihan hakim berbasis hak anak sebagaimana diamanatkan Perma No. 5 Tahun 2019, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan program kesadaran masyarakat.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi kebijakan diajukan: (1) Pemerintah perlu meninjau ulang mekanisme dispensasi nikah dengan menetapkan standar bukti yang ketat dan mewajibkan asesmen psikososial oleh

profesional terlatih sebelum pengadilan dapat mengabulkan permohonan; (2) Mahkamah Agung perlu mengembangkan modul pelatihan hakim yang komprehensif tentang hak anak dan dampak psikologis pernikahan dini, sejalan dengan Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Wahyuni, 2021); (3) Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sosial perlu memperluas program pemberdayaan perempuan dan beasiswa berbasis gender di daerah dengan prevalensi pernikahan dini tinggi (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020); serta (4) riset lanjutan diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas Perma No. 5/2019 secara empiris di berbagai wilayah Indonesia.

Ucapan Terimakasih

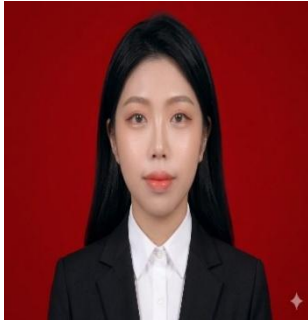
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan serta penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada SMKN 6 KOTA SERANG sebagai lembaga yang menjadi objek kajian penelitian, atas tersedianya akses terhadap putusan dan informasi yang diperlukan guna menunjang kelengkapan data penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada para stakeholder dan pihak-pihak terkait yang telah memberikan kerja sama, keterbukaan, serta dukungan data sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan secara optimal. Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang bersifat konstruktif sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian penulisan jurnal ini. Penulis juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum atas dukungan akademik yang diberikan selama proses penyusunan karya ilmiah ini. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan penelitian di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, D. J. B. P. (2022). *Laporan tahunan 2021: Perkembangan dispensasi perkawinan*. Ditjen Badilag, Mahkamah Agung RI.
- Anak, K. P. P. dan P. (2020). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 2020–2024*. KPPPA RI.
- Astuti, R., & Trisnawati, Y. (2020). Dampak psikologis pernikahan dini pada perempuan muda di pedesaan Jawa Tengah. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 9(2), 145–162. <https://doi.org/10.22146/jpsi.54321>
- Bangsa-Bangsa, P. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. United Nations Treaty Collection.

- Brides, G. N. (2023). *Child Marriage in Indonesia*. Girls Not Brides: The Global Partnership to End Child Marriage. <https://www.girlsnotbrides.org/learning-resources/child-marriage-atlas/regions-and-countries/indonesia/>
- Chandra-Mouli, V., Plesons, M., & Tran, N. T. (2017). The political, research, programmatic and social responses to child marriage in the last decade. *Journal of Adolescent Health*, 62(4), S3–S6. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2017.11.026>
- Dahl, G. B. (2010). Early Teen Marriage and Future Poverty. *Demography*, 47(3), 689–718.
- Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and Crisis*. W.W. Norton & Company.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136–141. <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>
- Fortin, J. (2009). *Children's rights and the developing law* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Indonesia, U. (2021). *Enduring pandemic: Child marriage in Indonesia amid COVID-19*. UNICEF.
- Indonesia, U. (2022). *Situasi Anak di Indonesia: Tren, Peluang dan Tantangan dalam Pemenuhan Hak Anak*. UNICEF.
- Jensen, R., & Thornton, R. (2003). Early Female Marriage in the Developing World. *Gender and Development*, 11(2), 9–19. <https://doi.org/10.1080/741954311>
- MacKinnon, C. A. (1989). *Toward a feminist theory of the state*. Harvard University Press.
- Nour, N. M. (2009). Child Marriage: A Silent Health and Human Rights Issue. *Reviews in Obstetrics and Gynecology*, 2(1), 51–56.
- Parsitau, D. S., & Mwangi, J. M. (2018). Child marriage in Kenya: Legal frameworks and impact on girls' rights. *Journal of African Law*, 62(1), 23–47. <https://doi.org/10.1017/S0021855317000353>
- Riyadi, S. (2020). Perlindungan hukum terhadap pernikahan anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 9(1), 1–22. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.1.2020.1-22>
- Statistik, B. P. (2023). *Statistik pernikahan dini Indonesia 2023*. BPS Indonesia.
- Statistik, B. P. (2024). *Statistik Perkawinan Anak di Indonesia 2023*. BPS.
- Steinberg, L. (2008). A social neuroscience perspective on adolescent risk-taking. *Developmental Review*, 28(1), 78–106. <https://doi.org/10.1016/j.dr.2007.08.002>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2002).
- Wahyuni, S. (2021). Pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin pasca UU No. 16 Tahun 2019. *Jurnal Yudisial*, 14(3), 289–310.

Biografi Singkat Penulis



Ainal Qalbyna adalah mahasiswi Jurusan Hukum di Universitas Pamulang (UNPAM) Kampus Serang. Memiliki ketertarikan yang kuat pada penerapan hukum praktis dan sistem peradilan di Indonesia. Saat ini, ia tengah memperluas wawasan dan pengalaman profesionalnya melalui program magang di Pengadilan Negeri Serang. Melalui pengalaman ini, Ainal aktif mempelajari proses persidangan, administrasi hukum, dan dinamika penegakan hukum di lapangan guna mempersiapkan diri menjadi praktisi hukum yang kompeten dan berintegritas di masa depan.



Nurhalisah merupakan mahasiswi Universitas Pamulang Kampus Serang yang sedang mendalami ilmu hukum pada Jurusan Hukum dengan peminatan Hukum Perdata. Nurhalisah dikenal memiliki ketertarikan akademis yang tinggi dalam menganalisis berbagai kasus hukum privat dan dinamika hukum perdata di Indonesia. Melalui pendidikan formalnya di UNPAM, ia fokus membangun fondasi teori dan analisis hukum yang tajam demi menunjang karier profesionalnya di masa mendatang.



Ayu Wulandari adalah mahasiswi Jurusan Hukum di Universitas Pamulang Kampus Serang yang mengambil fokus peminatan Hukum Perdata. Ayu mendedikasikan studinya untuk memahami lebih dalam mengenai aspek kontraktual, hukum keluarga, serta perlindungan hak keperdataan. Dengan latar belakang akademis yang kuat di UNPAM Serang, ia aktif mempersiapkan diri untuk menjadi ahli hukum privat yang mampu memberikan solusi hukum yang tepat dan adil bagi masyarakat.



Qotrunada Khalizah merupakan mahasiswi Universitas Pamulang Kampus Serang yang saat ini menempuh pendidikan di Jurusan Hukum. Dalam perjalanan akademisnya, Qotrunada memilih fokus pada peminatan Hukum Perdata. Ia memiliki perhatian besar terhadap regulasi mengenai hak-hak individu, hukum perikatan, dan penyelesaian sengketa privat. Dengan fokus keilmuan tersebut, ia berkomitmen untuk mendalami aspek hukum yang berkaitan erat dengan sektor korporasi maupun hubungan keperdataan masyarakat.



Mochammad Nasrudin adalah mahasiswa Jurusan Hukum di Universitas Pamulang Kampus Serang yang mengambil peminatan Hukum Perdata. Sebagai calon penegak hukum, Mochammad Nasrudin fokus mempelajari regulasi hak milik, hukum perjanjian, dan penyelesaian perkara perdata. Dengan disiplin ilmu yang ditekuninya di UNPAM Serang, ia bertekad untuk mengembangkan kompetensi analitisnya agar dapat berkontribusi secara nyata dalam dunia hukum perdata, baik sebagai konsultan hukum maupun praktisi peradilan.